



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TD PSE) DOMESTIK PB-UMKU: 010525000142400010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MEDIA DETIK NUSANTARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0105250001424 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Cemara, Desa/Kelurahan Sengon, Kec. Tanjung, Kab. Brebes,
Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 52254 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 58130 - Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Cemara Gang Bimantara RT/RW 003/003 Desa/Kelurahan Sengon,
Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 52254 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Mei 2025

Perubahan ke-3, tanggal: 07 Juni 2025

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE)**

LAMPIRAN

PB-UMKU: 010525000142400010001

Lampiran berikut membuat data teknis **Tanda Daftar PSE** sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nomor TDPSE | : | 018370.02/DJAI.PSE/05/2025 |
| 2. Nama Sistem Elektronik | : | MEDIA DETIK NASIONAL |
| 3. Nama Penyelenggara | : | MEDIA DETIK NUSANTARA |
| 4. Sektor Usaha | : | Kementerian Sekretariat Negara, Industri, Kementerian Riset Teknologi, Komunikasi dan Informatika, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman Republik Indonesia |
| 5. Alamat | : | Jalan Cemara |
| 6. Fungsi Sistem Elektronik | : | 58130 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah
74149 -74130 Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya
63122 -63121 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial |
| 7. Tanggal Terbit | : | 2025-05-27 |
| 8. PSE Wajib | : | 1. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. |

